

PROSES PENERBITAN CERTIFICATE OF COMPETENCY (COC) DAN CERTIFICATE OF PROFICIENCY (COP) OLEH KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

¹ Dafid Ginting, ² Roma Helmauli Samosir

¹Nautika, ²KPNK

Akademi Maritim Indonesia (AMI) Medan

email: dafitginting@amimedam.ac.id

Abstrak

Direktorat Kepelautan mempunyai tugas dan fungsi merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta pelaporan di bidang kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal serta perlindungan awak kapal, standarisasi sertifikat pelaut, manajemen keselamatan kapal dan kepelautan. Setiap perusahaan pelayaran harus memiliki awak kapal yang memiliki keahlian, kemampuan dan keterampilan untuk melakukan tugasnya diatas kapal sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya. Dalam proses penerbitan *Certificate of Competency* (COC) dan *Certificate of Proficiency* (COP) harus di dukung oleh data/dokumen yang lengkap guna untuk memperlancar pelayanan proses sertifikat tersebut. Untuk mengetahui lebih dekat bagaimana Direktorat Kepelautan melaksanakan kegiatan dalam proses penerbitan sertifikat, makalah ini ditulis berdasarkan observasi di lapangan dan melakukan pengamatan bersama para pegawai maupun staff DirektoratKepelautan secara langsung bagaimana aktivitas - aktivitas kantor dilingkungan Direktorat Kepelautan. Dalam penanganan penerbitan *Certificate of Competency* (COC) dan *Certificate of Proficiency* (COP) dilingkungan Direktorat Kepelautan sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 70 Tahun 2013 tentang pendidikan dan pelatihan sertifikasi serta dinas jaga pelaut dan *Konvensi STCW 1978* dan *Amandemen Manila 2010*. Peranan Direktorat Kepelautan sebagai salah satu instansi pemerintah yang berhak menerbitkan *Certificate of Competency* (COC) dan *Certificate of Proficiency* (COP) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penulisan makalah ini menggunakan2 (dua) jenis metode penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut : metode lapangan (*field research*) dan metode pustaka (*library research*).

Kata Kunci: Penerbitan, *Certificate Of Competency (Coc)*, *Certificate Of Proficiency (Cop)*

Abstract

The Directorate of Maritime Affairs has the task and function of formulating and implementing policies, standards, norms, guidelines, criteria and procedures as well as reporting in the field of ship seaworthiness, vessel manning requirements and crew protection, standardization of seafarers' certificates, ship safety management and maritime affairs. Each shipping company must have a crew who has the expertise, ability and skills to carry out their duties on the ship in accordance with their positions and responsibilities. In the process of issuing a Certificate of Competency (COC) and Certificate of Proficiency (COP) must be supported by complete data / documents in order to facilitate the process of the certificate process. To find out more closely how the Directorate of Maritime Affairs carries out activities in the process of issuing certificates, this paper was written based on field observations and made joint observations with employees and staff of the Directorate of Maritime Affairs directly how office activities are within the Directorate of Maritime Affairs. In handling the issuance of Certificate of Competency (COC) and Certificate of Proficiency (COP) within the Directorate of Maritime Affairs, it is in accordance with Minister of Transportation Regulation No. PM 70 of 2013 concerning certification education and training and seafarers' services and the 1978 STCW Convention and Manila Amendment 2010. The Role of the Directorate of Maritime Affairs as one of the government agencies entitled to issue a Certificate of Competency (COC) and Certificate of Proficiency (COP) within the Directorate General of Transportation Sea, under the auspices of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Writing this paper uses 2 (two) types of research methods, including the following: the field method (field research) and the library method (library research).

Keywords: Issuance, *Certificate of Competency (COC)*, *Certificate of Proficiency (COP)*

PENDAHULUAN

Bahwa untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang memiliki keahlian, kemampuan dan keterampilan, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar harus diwakili dengan awak

kapal yang cukup dan cakap untuk melakukan tugasnya di atas kapal sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan tonase kapal, tata susunan permesinan kapal dan daerah pelayaran.

Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 1 butir 33 menyatakan bahwa pengawakan kapal

adalah salah satu faktor kelaiklautan kapal. Oleh karena itu memerlukan pengawasan dan pembinaan yang terus menerus baik dari segi perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, disiplin, maupun penempatan susunan pengawakan kapal agar terwujudnya keselamatan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Perkapalan dan Kepelautan adalah suatu badan instansi pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan RI yang di tunjuk untuk menerbitkan *Certificate of Competency* (COC) dan *Certificate of Proficiency* (COP). Direktorat Perkapalan dan Kepelautan memiliki prosedur kerja dan persyaratan khusus yang diberikan kepada pihak diklat/sekolah, dengan adanya prosedur dan kebijakan tersebut diharapkan akan berdampak positif bagi semua lembaga yang berkepentingan tentang Perkapalan dan Kepelautan. proses adalah suatu tuntutan perubahan dari suatu peristiwa perkembangan sesuatu yang dilakukan secara terus - menerus (Soewarno, 1981 : 2).

Dari beberapa pengertian proses diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan proses adalah sesuatu tuntutan kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan melalui tahapan – tahapan.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)
Metode Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan memperoleh bahan – bahan langsung dari lapangan atau subjektif yang membahas :
 - a. Metode Wawancara (*Interview*)
Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab atau penelitian yang di lakukan secara lisan, informasi langsung dan keterangan – keterangan dari staf dan pegawai dilingkungan Subdirektorat Kepelautan.
 - b. Metode Pengamatan (*Observasi*) Dalam metode ini penulis secara langsung mengamati dalam proses penerbitan sertifikat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan.
2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Penelitian kepustakaan adalah studi yang dipergunakan oleh penulis melalui penelitian dengan membaca buku – buku sebagai pendukung penulisan makalah ini. Dalam Proyek Darat (PRODA) yang dilakukan pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Kepelautan, penulis melakukan peninjauan

terhadap proses penerbitan sertifikat untuk memperoleh data – data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan bagan atau skema yang penulis buat diatas, proses penerbitan COC dan COP dilingkungan Direktorat Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan, dimulai dari penginputan semua biodata pelaut oleh pihak Diklat. Kemudian biodata yang telah di input dan di *verifikasi* oleh operator kepelautan dan di *approve* (setujui) oleh kepala seksi (Kasi).

Setelah biodata pelaut di *approve* oleh kepala seksi dan kemudian pihak diklat menginput kelas yang berdasarkan angkatan dan jenis COC dan COP, kemudian di *verifikasi* kembali oleh operator kepelautan, lalu kepala seksi mengecek serta meng*approve* kelengkapan masing – masing biodata pelaut, jika ada biodata yang tidak lengkap kepala seksi akan mengembalikan pengajuan permohonan ke pihak diklat/ sekolah yang bersangkutan.

Selanjutnya adalah pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah kepala seksi menyetujui permohonan cetak sertifikat COC dan COP pihak sekolah/diklat diwajibkan melakukan pembayaran PNBP dan mengirimkan bukti pembayarannya ke Subdit Kepelautan jika bukti pembayaran sudah diterima, operator PNBP meng*approve* (setujui) bukti pembayaran dan setelah itu proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan. Kira kira seperti itulah proses penerbitan COC dan COP yang menggunakan aplikasi khusus dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan.

1. Sertifikasi dan Kompetensi Sertifikat Kepelautan

a. Sertifikasi dan Kompetensi Bagian deck

- 1) Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I (ANT Sertifikat Keahlian Pelaut Ahli Nautika Tingkat I (ANT I) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat Ahli Nautika Tingkat II (ANT II)
 - b) Memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ANT II sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga di anjungan (*watchkeeping officer*) sekurang kurangnya dalam jangka waktu 36 bulan pada kapal (*Gross Tonnage*) GT 500 atau lebih atau sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 24 bulan yang diantaranya 12 bulan sebagai Muallim I di atas kapal GT 3000 atau lebih di daerah pelayaran semua lautan (*unrestricted voyages*).

- c) Menyelesaikan diklat ANT I yang merupakan pendalaman sebagai kompetensi berdasarkan seksi A-II/2 koda *STCW* dan kompetensi tambahan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Serta lulus ujian keahlian pelaut ANT I. Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai nahkoda di kapal semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan.
1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat II (ANT II) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat keahlian ANT II
 - b) Memiliki masa layar yang diakui setelah memiliki sertifikat keahlian ANT III sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 36 bulan sebagai perwira yang melaksanakan tugas jaga di anjungan (*watchkeeping officer*) pada kapal GT 500 atau lebih atau 24 bulan sebagai Muallim jaga pada kapal dengan ukuran GT 500 atau lebih pada pelayaran semua lautan dengan ketentuan sekurang kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan pada tingkat manajemen.
 - c) Menyelesaikan diklat sesuai A-II/2 koda *STCW* atau memiliki ijazah Diploma IV Nautika dan telah lulus ujian keahlian pelaut untuk ANT II.

Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Muallim I pada kapal semua ukuran di daerah pelayaran semua lautan, sebagai nahkoda di kapal semua ukuran di daerah pelayaran *Near Coastal Voyages (NCV)* setelah memiliki masa layar lebih dari 12 bulan sebagai Muallim I di kapal dengan ukuran GT 3000 atau lebih di daerah pelayaran semua lautan.

1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Usia sekurang - kurangnya 18 tahun
 - b) Memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda *STCW* A-II/I sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (*approved training record book*) dan bagian dari masa layarnya tersebut telah melaksanakan tugas dinas jaga di anjungan, di bawah *supervise* nahkoda atau perwira yang berkompoten dengan periode sekurang kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan.

- c) Bagi pemilik sertifikat keahlian ANT IV yang telah memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu 30 bulan atau ANTIV manajemen yang memiliki masa layar sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan atau (Ahli Nautika Penangkap Kapal Ikan) ANKAPIN yang memiliki masa layar sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 60 bulan setelah menyelesaikan diklat ANT III dan wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai kadet.
- d) Menyelesaikan diklat dasar keselamatan (*basic safety training*), rakit penyelamat (*survivalcraft*) dan sekoci penolong (*rescue boat*) selain sekoci penolong cepat (*fast rescue boat*), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (*advanced fire fighting*), pertolongan pertama medis di atas kapal (*medical first aid*) dan *security awareness*.

Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Muallim jaga di kapal semua ukuran pada daerah pelayaran semua lautan.

1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) Sertifikat keahlian Ahli Nautika Tingkat IV (ANT IV) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usia sekurang - kurangnya 18 tahun.
 - b. Memiliki masa layar yang diakui sekurangkurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda *STCW* A-II/3 sebagai kadet dan didokumentasikan didalam buku catatan pelatihan yang diakui (*approved training record book*) dan bagian dari masa layarnya telah melaksanakan tugas dinas jaga di anjungan, di bawah supervisi nahkoda atau perwira yang berkompoten dengan periode sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan.
 - c. Bagi pemilik sertifikat ANT V yang telah memiliki masa layar sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 30 bulan atau ANT V manajemen memiliki masa layar sekurangkurangnya dalam jangka waktu 12 bulan atau ANKAPIN-II memiliki masa layar sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 60 bulan setelah menyelesaikan diklat ANT IV wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai kadet.
 - d. Telah menyelesaikan pelatihan operator radio *GMDSS* sesuai regulasi Bab IV Konvensi *STCW* 1978 beserta amandemennya.
 - e. Telah menyelesaikan diklat yang diakui dan memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum yang mengacu pada sebagian seksi A-II/1 untuk pengetahuan dan keterampilan tertentu serta seksi A-II/3 koda

STCW program studi diklat ANT IV untuk SMK Pelayaran jurusan nautika atau D III pelayaran jurusan nautika dan lulus ujian keahlian pelaut ANT IV.

Kewenangan jabatan yang dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Mualim jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 pada daerah pelayaran *Near Coastal Voyage (NCV)*, sebagai Mualim jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 3000 pada pelayaran *Near Coastal Voyage (NCV)* setelah memiliki masa layar sebagai Mualim jaga di kapal dengan ukuran kurang dari GT 500 pada daerah pelayaran *near coastal voyage* sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan.

a. Sertifikasi dan Kompetensi Bagian Mesin

- 1) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat I (ATT I) Sertifikat keahlian pelaut Ahli Teknik Tingkat I (ATT I) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat keahlian Ahli Teknik Tingkat II (ATT II)
 - b) Memiliki masa layar yang diakui setelah mendapatkan sertifikat keahlian ATT II sebagai masinis yang melaksanakan tugas jaga pada kamar mesin berawak atau tidak berawak secara periodik, sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kw atau lebih atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 bulan yang diantaranya 12 bulan sebagai Masinis II diatas kapal 3000 kw atau lebih di daerah pelayaran semua lautan (*unrestricted voyages*).
 - c) Menyelesaikan diklat ATT I yang merupakan pendalaman dan pengulangan sebagai kompetensi berdasarkan seksi A-III/2 koda STCW dan kompetensi tambahan yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan lulus ujian keahlian pelaut ATT I.

Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai kepala kamar mesin (*chief engineer*) pada kapal dengan mesin penggerak utama untuk semua ukuran pada seluruh daerah pelayaran.

- 1) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat II (ATT II) Sertifikat keahlian Ahli Teknik Tingkat II (ATT II) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Memiliki sertifikat keahlian ATT III
 - b) Memiliki masa layar yang diakui setelah mendapatkan sertifikat keahlian ATT III sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 bulan sebagai masinis jaga dikamar mesin berawak atau tidak berawak secara *periodik*, dengan mesin

penggerak utama 750 kw atau lebih atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 24 bulan dengan ketentuan sebagai Masinis II selama 12 bulan pada kapal dengan mesin penggerak utama 750 kw atau lebih pada daerah pelayaran semualautan (*unrestricted voyages*).

Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Masinis II pada kapal dengan mesin penggerak utama semua ukuran di daerah pelayaran semua lautan, sebagai kepala kamar mesin dengan mesin penggerak utama kurang dari 3000 kw pada daerah pelayaran semua lautan setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan, sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kw atau lebih di daerah pelayaran semua lautan, dan sebagai kepala kamar mesin dengan mesin penggerak utama 3000 kw atau lebih di daerah pelayaran *Near Coastal Voyages (NCV)* setelah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai Masinis II di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kw atau lebih di daerah pelayaran semua lautan.

- 2) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat III (ATT III) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat III (ATT III) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Usia sekurang-kurangnya 18 tahun Memiliki masa layar yang diakui sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda STCW A-III/1 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (*approved training record book*) dan bagian dari masa layar telah melaksanakan tugas dinas jaga kamar mesin, di bawah *supervisi* kepala kamar mesin atau masinis yang berkompeten dengan periode sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan.
 - b) Bagi pemilik sertifikat kompetensi ATT IV yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 bulan atau ATT IV manajemen yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan atau ANKAPIN-I.
 - c) yang memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 60 bulan atau *Electro Technical Officer (ETO)* yang telah memiliki masa layar sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 36 setelah menyelesaikan diklat ATT III wajib kembali menyelesaikan masa layar sebagai kadet.
 - d) Telah menyelesaikan diklat yang diakui dan memenuhi standar kompetensi sebagai

persyaratan minimum pada seksi A-III/1 koda STCW program studi D III Teknik atau D IV Teknik atau diklat ATT III.

- e) Menyelesaikan diklat BST, rakit penyelamat (*survival craft*), dan sekoci penolong (*rescue boat*), selain sekoci penolong cepat (*fast rescue boats*), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (*advanced fire fighting*), pertolongan pertama medis diatas kapal (*medical first aid*), dan *security awareness*.

Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Masinis jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 750 kw atau lebih di daerah pelayaran semua lautan.

- 3) Sertifikat Ahli Teknik Tingkat IV (ATT IV) Sertifikat keahlian Teknik Tingkat IV (ATT IV) diterbitkan setelah minimum memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a) Usia sekurang - kurangnya 18 tahun
- b) Memiliki masa layar yang diakui sekurang kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai bagian program diklat yang memenuhi persyaratan koda STCW A-III/3 sebagai kadet dan didokumentasikan di dalam buku catatan pelatihan yang diakui (*approved taining record book*) dan bagian dari masa layar telah melaksanakan tugas dinas jaga kamar mesin, dibawah *supervisi* kepala kamar mesin atau Masinis yang berkompeten dengan periode sekurang kurangnya dalam jangka waktu 6 bulan.
- c) Bagi pemilik sertifikat keahlian ATT V yang telah memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu 30 bulan atau ATT V manajemen memiliki masa layar sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan atau ANKAPIN-II memiliki masa layar sekurang - kurangnya dalam jangka waktu 60 bulan setelah menyelesaikan masa layar sebagai kadet.
- d) Telah menyelesaikan diklat yang diakui dan memenuhi standar kompetensi sebagai persyaratan minimum pada seksi A-III/1 dan seksi A-III/3 koda STCW, program studi D III Teknik dan lulus ujian keahlian pelaut ATT IV.
- e) Menyelesaikan diklat BST, rakit penyelamat (*survival craft*), dan sekoci penolong (*rescue boat*), selain sekoci penolong cepat (*fast*

rescue boats), pelatihan pemadam kebakaran tingkat lanjut (*advanced fire fighting*), pertolongan pertama medis diatas kapal (*medical first aid*), dan *security awareness*.

Kewenangan jabatan dinyatakan dalam sertifikat pengukuhan sebagai Masinis jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kw di daerah pelayaran *near coastal voyage* dan sebagai Masinis jaga di kapal dengan mesin penggerak utama 3000 kw atau lebih pada daerah pelayaran terbatas setelah memiliki masa layar sekurang kurangnya dalam jangka waktu 12 bulan sebagai masinis jaga di kapal dengan mesin penggerak utama antara 750 kw sampai dengan 3000 kw di daerah pelayaran kawasan Indonesia (*near coastal voyage*).

KESIMPULAN

Proses Penerbitan COC dan COP dilindungi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Subdirektorat Kepelautan sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut dan *Konvensi STCW 1978* dan Amandemen Manila 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Handayani, Soewarno. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Gunung Agung, 1981.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan.
- Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Including 2010 Manila Amendments*
- Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

www.dephub.go.id

www.ditkapel.go.id